



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 45 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat, adalah Kepala kecamatan dalam Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa, adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Produk Hukum Desa, adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa, adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa, adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Penjabat Kepala Desa, adalah pejabat sementara untuk jabatan Kepala Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
17. Evaluasi, adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan, adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19. Klarifikasi, adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Bertentangan dengan kepentingan umum, adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Hari, adalah Hari Kerja.

BAB II
BENTUK DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

Produk hukum Desa berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Produk Hukum Desa berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Materi Muatan Produk Hukum Desa

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama desa.

- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa.

BAB III
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 10

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 11

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh penjabat Kepala Desa.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keenam

Pengundangan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak :
 - a. penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. pembahasan Rancangan Peraturan Desa; dan
 - d. pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Tahapan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar desa.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. kemasyarakatan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup kerjasama;
 - c. bidang kerjasama;
 - d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - e. jangka waktu;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. pendanaan;
 - h. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga
Penyusunan
Pasal 19

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pembahasan
Pasal 21

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Bagian Kelima
Penetapan
Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pengundangan
Pasal 23

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan

Pasal 24

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB V

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 26

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VI

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 27

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

BAB VII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 29

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaiki sesuai hasil evaluasi.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 31

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 32

- (1) Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk klarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Peraturan Desa tersebut.

Pasal 33

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32, Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi/Klarifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pembentukan produk hukum desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses perencanaan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 September 2018
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 September 2018
Pih. SEKRETARIS DAERAH
ttd
SIGIT SUMARSONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610311 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018 NOMOR 45 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Plt. Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


SITI MU'ALIMAH, SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 45 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 September 2018

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

A. PERATURAN DESA



KEPALA DESA (nama desa)

KABUPATEN (nama kabupaten)

PERATURAN DESA (nama desa)

NOMOR : TAHUN

TENTANG

(nama peraturan desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (nama desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa)

dan

KEPALA DESA (nama desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (nama peraturan desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. (dan seterusnya)

BAB II

.....

Pasal.....

BAB III

(dan seterusnya)

Pasal....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA.... (Nama Desa),

(Nama)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA...(Nama Desa),

(Nama)

Lembaran Desa.....(Nama Desa) Tahun..... Nomor..... Seri

B. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN.....(nama kabupaten)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....(Nama Desa)

DAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)

NOMOR : TAHUN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA(Nama Desa) DAN
KEPALA DESA..... (Nama Desa) TENTANG
(Judul Peraturan Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. (dan seterusnya)

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa) dan Berita Desa (Nama Desa)

	Ditetapkan di
	pada tanggal
KEPALA DESA ... (Nama Desa)	KEPALA DESA ... (Nama Desa)
(Nama)	(Nama)
Diundangkan di.....	Diundangkan di.....
pada tanggal	pada tanggal
SEKRETARIS DESA....(Nama Desa)	SEKRETARIS DESA....(Nama Desa)
(Nama)	(Nama)

C. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (nama desa)

KABUPATEN (nama kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR : TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)
TENTANG (Judul Peraturan Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. (dan seterusnya)

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (Jika Diperlukan)

Pasal....

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA(Nama Desa),

(Nama)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

(Nama)

Berita Desa (Nama Desa) Tahun Nomor ... Seri G

D. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN(Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR : ... (kode masalah)/...(register keputusan)/...(kode wilayah desa)/20..

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA ...(Nama Desa)

(Nama)

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

R. TJAHO WIDODO, SH.M.Hum